

## ABSTRAK

**Chandra Kaniyanti:** *Pelaksanaan Prinsip Syariah Pada Hotel RedDoorz Syariah Dihubungkan Dengan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah*

Meningkatnya kesadaran muslim di Indonesia saat ini terhadap *halal life style* membuat kebutuhan akan berbagai macam produk dan aktivitas sesuai syariah meningkat. Dengan demikian, permintaan pasar terhadap akomodasi berbasis syariah yaitu hotel syariah berkembang pesat. Dalam menjalankan usahanya, Hotel RedDoorz Syariah Bekasi telah melaksanakan prinsip syariah yaitu dengan menyeleksi tamu yang ingin menginap. Namun, terdapat beberapa beberapa hal yang tidak terpenuhi dalam prinsip syariah, salah satunya adalah tidak tersedianya fasilitas ibadah yang memadai.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip syariah pada Hotel RedDoorz Syariah Bekasi. 2) Mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan prinsip syariah pada Hotel RedDoorz Syariah Bekasi terhadap putusan Fatwa DSN MUI Nomor 108 DSN-MUI/X/2016.

Penelitian ini berdasarkan pemikiran bahwa apapun bentuk usaha yang dijalankan harus memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agama/syariah. Begitu juga dengan hal-hal yang dilarang (diharamkan) dalam muamalah (usaha) yaitu kegiatan yang akan menghasilkan (memproduksi), memperdagangkan, dan menyewakan sesuatu yang haram atau minimal *syubhat*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu mendeskripsikan, memaparkan seputar pelaksanaan prinsip syariah di Hotel RedDoorz Syariah Bekasi. Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari pihak pemilik Hotel RedDoorz, karyawan Hotel RedDoorz Syariah, dan para tamu yang menginap di Hotel RedDoorz Syariah Bekasi. Tehnik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, studi pustaka. Data dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hotel RedDoorz Syariah Bekasi telah melaksanakan prinsip-prinsip syariah pada produk, pelayananan dan pengelolaannya. 2) Hotel RedDoorz Syariah Bekasi masih belum memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016